

Evaluasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo

A. Selewang¹, J. S. Setyono²

^{1,2} Universitas Diponegoro, Indonesia

Article Info:

Received: 26 September 2019

Accepted: 27 April 2020

Available Online: 04 May 2020

Keywords:

policy evaluation, poverty alleviation policies, Kokap

Corresponding Author:

Anggita Selewang

Diponegoro University,

Semarang, Indonesia

Email:

anggitaselewang@student.undip.ac.id

Abstract: Poverty is a condition of someone that trapped in a vicious cycle of poverty and does not have the ability to break the cycle. They need an intervention from the authorities, such as government policy, which can help someone get out of the poverty trap. Until 2018, Kokap District is still one of the biggest poverty pockets in the Special Region of Yogyakarta (DIY). Thus, further studies need to be done to assess the effectiveness of poverty alleviation policies implemented in Kokap District. The method used in this study is the Delphic Hierarchy Process (DHP). The Delphi method will be used to weight the evaluation criteria in evaluating poverty alleviation policies, while AHP is used to assess the importance of poverty alleviation policies. Weighting the policy evaluation criteria gives the result that the criteria for human assets and the sustainability of economic aspects of the poor are the criteria with the highest weight. While the assessment of the level of importance of the policy provides the result that social assistance policies are still a priority in Kokap District. In addition, this study found that the policy with a high and medium priority level is a policy whose implementation is integrated from the central government to regional governments.

Copyright © 2016 TPWK-UNDIP

This open access article is distributed under a

Creative Commons Attribution (CC-BY-NC-SA) 4.0 International license.

Selewang, A., & Setyono, J. S. (2020). Evaluasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Dan Kota)*, 9(2), 92–106.

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh hampir setiap negara di dunia, baik negara maju maupun negara berkembang. Hal tersebut dibuktikan dengan dicantumkannya pengentasan kemiskinan sebagai tujuan pertama dari tujuh belas tujuan yang perlu dicapai pada *Sustainable Development Goals* (SDGs). Kemiskinan dapat digolongkan ke dalam berbagai bentuk untuk memudahkan para ahli dalam menjabarkannya, seperti kemiskinan secara materiil, kemiskinan secara ekonomi, kemiskinan secara sosial (Spicker 2007), kemiskinan pendapatan (Chambers 1995) dan kemiskinan-kemiskinan lainnya. Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan para ahli, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang bersifat multidimensi, tidak hanya disebabkan oleh satu hal dan tidak juga bisa dianalisis hanya melalui satu aspek. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan merupakan salah satu agenda utama dalam melakukan perencanaan pembangunan di suatu wilayah.

Kemiskinan merupakan sebuah kondisi terperangkapnya seseorang dalam lingkaran setan kemiskinan dan ketidakmampuan keluar dari lingkaran setan tersebut. Salah satu strategi untuk memutus lingkaran tersebut adalah melalui intervensi pemerintah. (Jenkins 2000) berpendapat bahwa kemiskinan sangat erat kaitannya dengan faktor globalisasi ekonomi dan lemahnya sistem pemerintahan yang tidak dapat mendorong distribusi kekayaan secara lebih meluas. Bentuk konkret dari sistem pemerintahan dalam konteks pengentasan kemiskinan adalah terbitnya kebijakan pengentasan kemiskinan sebagai upaya menanggulangi kemiskinan. Kemiskinan seharusnya merupakan perhatian utama bagi para pembuat kebijakan karena hal tersebut berkaitan langsung dengan kesejahteraan penduduk (Ravallion & Chen 2013).

Beberapa lembaga di berbagai negara telah menyusun “*anti-poverty strategy*” sebagai bentuk upaya penanggulangan kemiskinan. Untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan yang bersifat multidimensi, strategi penanggulangan kemiskinan dapat dirumuskan berdasarkan pertimbangan berbagai aspek dan pendekatan. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan sebagai kerangka dalam mengentaskan kemiskinan adalah pendekatan berbasis aset atau dikenal dengan istilah *asset-based approach*. (Rakodi 1999) menjelaskan bahwa faktor penentu yang krusial dari kemampuan rumah tangga dalam mencapai hidup yang layak adalah akses mereka terhadap aset serta variabel eksternal yang menghambat atau mendorong penggunaan aset tersebut. Aset tersebut dapat berupa aset manusia, aset alam, aset fisik, serta aset finansial. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan (Chambers 1995) bahwa kemiskinan merujuk pada ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan fisik dasar, aset dan pendapatan.

Pendekatan lainnya yang digunakan sebagai kerangka pengentasan kemiskinan adalah pendekatan penghidupan berkelanjutan atau disebut juga dengan *sustainable-livelihood approach*. Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran yang berkembang tentang pengentasan kemiskinan, cara orang miskin menjalani kehidupan mereka, dan pentingnya masalah struktural dan kelembagaan dalam mengentaskan kemiskinan (Ashley et al. 1999). Terdapat beberapa prinsip dalam melakukan pendekatan ini meliputi partisipatif, terdapat kerjasama antar sektor serta berkelanjutan. Tolok ukur penting untuk keberhasilan pendekatan ini didasarkan pada pertanyaan “apakah perbaikan penghidupan yang berkelanjutan telah terjadi?”. Hal ini menjadi penting karena pengentasan kemiskinan perlu diarahkan agar hasil yang didapat berkelanjutan dan kemiskinan tidak kembali terjadi. Namun dalam pelaksanaannya, strategi pengentasan kemiskinan tersebut akan sulit untuk diterapkan apabila tidak terdapat aturan yang jelas dan bersifat memaksa. Sehingga diperlukan kebijakan-kebijakan yang memiliki dasar hukum serta dapat dipertanggungjawabkan sebagai landasan dari penerapan strategi pengentasan kemiskinan yang telah disusun. Di negara berkembang, perencanaan wilayah seharusnya lebih banyak dilakukan daerah pedesaan karena sumber daya dan daerah transisi yang lebih mendominasi. Selain itu, karena sebagian besar orang miskin di negara berkembang tinggal di daerah pedesaan, maka salah satu tujuan sosial yang harus dipenuhi adalah pengentasan kemiskinan penduduk pedesaan (Salim, 2005). Namun, (Christiaensen & Todo 2013) meneliti bahwa terdapat peran wilayah yang belum dikaji oleh kebanyakan peneliti. Mereka menyebutnya sebagai “*The Missing Middle*” atau lebih dikenal dengan istilah kota kedua/kota kecil. Salah satu kecamatan di Kulon Progo yang berpotensi menjadi kota kecil adalah Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo.

Kabupaten Kulon Progo tercatat sebagai kabupaten termiskin di Provinsi D.I.Yogyakarta (DIY) pada tahun 2016 (BPS, 2016). DIY merupakan daerah dengan angka kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa yaitu sebesar 13,1% pada tahun 2017. Angka tersebut melebihi angka kemiskinan nasional. Dua wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di DIY adalah Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul. Apabila dibandingkan dengan angka kemiskinan DIY dan nasional, angka kemiskinan Kabupaten Kulon Progo mencapai kurang lebih 20%. Berdasarkan penelusuran data-data sekunder, didapatkan hasil bahwa Kecamatan Kokap merupakan salah satu kecamatan dengan persentase KK miskin tertinggi di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2014 yaitu sebesar 23,38 %. Hal ini dikonfirmasi oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda DIY Gatot Saptadi yang menyebutkan bahwa pemerintah DIY akan fokus menyoar 15 kecamatan miskin di DIY yang salah satunya merupakan Kecamatan Kokap. Oleh karena itu, Kecamatan Kokap dipilih untuk menjadi wilayah studi pada penelitian ini.

Pada level daerah, Pemerintah Daerah Kulon Progo menyadari fenomena kemiskinan yang terjadi. Kesadaran tersebut diwujudkan melalui Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo. Peraturan daerah tersebut berisi strategi dan program yang disusun untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Kulon Progo. Upaya pengentasan kemiskinan lainnya juga telah dilakukan baik pada level nasional maupun daerah. Berdasarkan kriteria aset, pemerintah telah berusaha untuk meningkatkan penguatan aset manusia melalui kebijakan wajib belajar 9-12 tahun dan program-program pelatihan ketenagakerjaan pada tingkat daerah. Penguatan aset alam dilakukan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yaitu legalisasi aset tanah. Penguatan aset fisik dilakukan melalui penyediaan layanan dasar publik seperti infrastruktur jalan, transportasi, sarana kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Sedangkan berdasarkan kriteria penghidupan berkelanjutan, beberapa contoh kebijakan yang telah disusun antara lain kebijakan yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dapat membantu masyarakat miskin disekitarnya, kebijakan pembentukan tim penanggulangan kemiskinan di berbagai level pemerintahan

(nasional hingga daerah), serta kebijakan-kebijakan lain yang berkaitan dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Beras Sejahtera (Rastra), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bedah Rumah. Namun demikian, meskipun kebijakan dan program-program tersebut telah berjalan, kondisi kemiskinan yang ada saat ini di Kulon Progo, khususnya Kecamatan Kokap, masih dalam taraf yang mengkhawatirkan. Hal tersebut dibuktikan dengan Kabupaten Kulon Progo yang hingga tahun 2017 masih dijuluki sebagai kabupaten termiskin di DIY dan Kecamatan Kokap yang menjadi fokus dalam program penanggulangan kemiskinan pada dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui seberapa penting kebijakan yang sudah ada dalam mengentaskan kemiskinan di Kulon Progo, khususnya pada Kecamatan Kokap.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan berdasarkan kriteria evaluasi yang telah disusun serta mengetahui kebijakan apa yang paling penting untuk diimplementasikan di Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini berada pada bagian evaluasi *ex-ante*, yaitu evaluasi yang bertujuan untuk mengantisipasi dan memberikan penilaian awal tentang perkiraan dampak dan konsekuensi dari kebijakan yang direncanakan sehingga akan memberikan informasi yang relevan dengan kebijakan atau dengan proses pembuatan kebijakan yang sedang berjalan (Fischer & Miller 2017). Evaluasi ini. Evaluasi yang dilakukan akan fokus pada substansi dari kebijakan-kebijakan pengentasan kemiskinan yang diterapkan di Kecamatan Kokap pada level daerah, yaitu kebijakan yang berasal dari Pemerintah Daerah tingkat Provinsi maupun Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten. Substansi kebijakan yang akan dievaluasi tidak hanya terbatas pada kebijakan legal.

Artikel ini akan terbagi ada lima bagian meliputi pendahuluan, data dan metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan referensi. Pendahuluan akan berisi penjelasan latar belakang penelitian, literature yang digunakan pada penelitian ini, tujuan dari penelitian ini serta sistematika penulisa. Data dan metode akan berisi data yang digunakan serta metode yang digunakan untuk mengolah data yang ada dan hasil dari olahan data tersebut akan dijadikan sebagai bahan analisis. Hasil dan pembahasan berisikan hasil evaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo. Bagian kesimpulan akan menjelaskan jawaban dari tujuan pada penelitian ini. Literatur dan sumber bacaan yang digunakan akan dituliskan pada bagian referensi.

2. DATA DAN METODE

2.1. Data

Objek dari penelitian ini adalah dokumen kebijakan pada level daerah, baik level provinsi maupun kabupaten yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan di Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo. Dokumen kebijakan pengentasan kemiskinan yang ditetapkan sebagai dokumen yang akan dievaluasi pada penelitian ini adalah dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018. Pada dokumen ini dijelaskan bahwa Kecamatan Kokap akan menjadi fokus penanggulangan kemiskinan pada tahun 2018. Dokumen RKPD Kabupaten Kulon Progo tahun 2018 memuat Rencana Kerja (Renja) dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga program dan kegiatan yang nantinya akan dievaluasi berasal dari OPD-OPD yang berperan dalam pengentasan kemiskinan di Kecamatan Kokap. Daftar kebijakan pengentasan kemiskinan yang akan dievaluasi dapat dilihat pada Tabel 1.

2.2. Kerangka Evaluasi

Dalam melakukan perencanaan, mulai dari perumusan masalah hingga evaluasi, pengambilan keputusan merupakan hal mendasar dan sangat penting untuk dilakukan. Penentuan kriteria merupakan salah satu bagian penting dalam pengambilan keputusan (Khorramshahgol & Moustakis 1988). Dalam mengevaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Kecamatan Kokap, dibutuhkan kriteria evaluasi sebagai atribut dalam menilai kebijakan. Kriteria evaluasi yang digunakan merupakan kriteria yang berasal dari pengintegrasian salah satu dari 6 (enam) kriteria evaluasi oleh (Dunn 2000), yaitu efektivitas, dan 9 (sembilan) kriteria pengentasan kemiskinan dari sudut pandang kriteria pendekatan aset dan kriteria pendekatan penghidupan berkelanjutan. Alasan dipilihnya satu dan enam kriteria evaluasi oleh (Dunn 2000) yaitu kriteria efektivitas adalah karena kriteria tersebut dinilai paling cocok untuk digunakan dalam evaluasi kebijakan secara *ex-ante*.

Tabel 1. Daftar Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Kokap (Analisis, 2019)

Kode Kebijakan	Nama Kebijakan
A	Tersediannya dan tersalurkannya bantuan sosial kepada PMKS
B	Terlaksananya Pelatihan, Monitoring dan Evaluasi KUBE serta tersusunnya database KUBE
C	Terfasilitasinya pendampinging KPKD (Kader Penanggulangan Kemiskinan Daerah)
D	Terlaksananya sosialisasi dan koordinasi PKH, Jumlah RTS yang diberikan pelayanan sosial
E	KUBE UMKM bagi Rumah Tangga sasaran
F	Tersedianya data keluarga sejahtera dan terlaksananya updating data keluarga sejahtera
G	Terselenggaranya lomba kelompok UPPKS, termonitornya UPPKS penerima bantuan bantuan sosial, dan terlaksananya pameran produk UPPKS
H	Terselenggaranya lomba KAKB. Termonitornya KAKB dan terlaksananya pameran produk KAKB
I	Tersalurkannya bantuan lantainisasi bagi masyarakat miskin
J	Optimalisasi pekarangan melalui KRPL
K	Pelatihan pemanfaatan bahan baku lokal kelapa, pendampingan sentra IKM, dan pemberian bantuan peralatan produksi kelompok IKM
L	Pelatihan Olahan Batu, pendampingan sentra IKM dan pemberian bantuan peralatan produksi bagi kelompok IKM
M	Tersusunnya regulasi teknis (Juknis dan PKS), terlaksananya koordinasi pengelolaan dan pelaporan Pelayanan Jaminan Kesehatan
N	Terlaksananya koordinasi bantuan jambanisasi
O	Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Kriteria efektivitas fokus menilai “apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?”. Kriteria efektivitas juga berkenaan dengan pencapaian suatu alternatif untuk mencapai harapan yang diinginkan. Lima kriteria lainnya meliputi efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan dinilai lebih cocok dijadikan dasar dalam melakukan evaluasi secara ex-post karena kriteria-kriteria tersebut berkenaan dengan hal-hal yang lebih jauh mendalam terkait sejauh mana implementasi telah dilakukan dan bagaimana hasil dari implementasi kebijakan tersebut. Kriteria evaluasi kebijakan efektivitas selanjutnya akan disintesis dengan kriteria-kriteria pengentasan kemiskinan dan penilaian akan fokus pada pertanyaan “apakah kebijakan pengentasan kemiskinan yang sudah ada telah memuat kriteria kriteria yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pengurangan kemiskinan?”. Terdapat 9 (sembilan) kriteria pengentasan kemiskinan yang telah disusun berdasarkan sudut pandang pendekatan berbasis aset dan pendekatan berbasis penghidupan berkelanjutan. Pertanyaan pada evaluasi substansi kebijakan akan berdasar pada kesembilan kriteria tersebut yang telah digabungkan dengan kriteria evaluasi efektivitas. Kerangka evaluasi beserta pertanyaan evaluasi yang terbentuk dapat dilihat pada Tabel 2.

2.3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan *Delphic Hierarchy Process* (DHP) sebagai teknik analisis dalam proses evaluasi kebijakan, dimulai dari pembobotan kriteria evaluasi hingga pemrioritasan kebijakan pengentasan kemiskinan yang diterapkan di Kecamatan Kokap. Teknik DHP merupakan pengintegrasian Teknik Delphi dan *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Teknik ini dipilih dengan tujuan untuk mengurangi subjektivitas dan memungkinkan para pembuat keputusan untuk memperoleh penilaian secara sistematis dalam menetapkan prioritas. Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan oleh (Khorramshahgol & Moustakis 1988) dan (Esmailpoorarabi et al. 2018), peneliti akan merangkum langkah-langkah pelaksanaan teknik DHP serta menggambarkan bagaimana DHP dapat digunakan untuk memperoleh bobot nilai dari para pembuat keputusan (ahli) dari masing-masing kriteria.

Teknik Delphi merupakan prosedur sistematis untuk mendapatkan pendapat/opini para ahli terkait kriteria tertentu (Khorramshahgol & Moustakis 1988). Teknik ini memiliki tiga karakteristik, yaitu: bersifat anonim sehingga setiap individu dapat mengutarakan pendapatnya dengan bebas dan efek dominan pada setiap individu tersebut akan berkurang; menghasilkan umpan balik yang terkontrol karena teknik ini dilaksanakan

Tabel 2. Kerangka Kriteria Evaluasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan (Analisis, 2019)

Kriteria	Sub Kriteria	Efektivitas	Keterangan
Pendekatan Berbasis Aset			
Aset manusia	Tingkat Kesehatan	Kriteria Evaluasi 1	Apakah kebijakan yang ada telah mengatur penguatan tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat miskin?
	Tingkat Pendidikan	Kriteria Evaluasi 2	Apakah kebijakan yang ada telah mengatur penguatan aset alam berupa kepemilikan lahan yang dimiliki masyarakat miskin?
Aset alam	Kepemilikan Lahan	Kriteria Evaluasi 3	Apakah kebijakan yang ada telah mengatur penguatan akses masyarakat miskin terhadap infrastruktur?
Modal Fisik	Akses terhadap Infrastruktur	Kriteria Evaluasi 4	Apakah kebijakan yang ada telah mengatur penguatan akses masyarakat miskin terhadap kredit dan tabungan?
Aset finansial	Kredit dan Tabungan	Kriteria Evaluasi 5	Apakah kebijakan yang ada telah melibatkan masyarakat miskin dalam pelaksanaannya?
Pendekatan Penghidupan Berkelanjutan			
Partisipatif	Keterlibatan Kaum Miskin	Kriteria Evaluasi 6	Apakah kebijakan yang ada telah melibatkan masyarakat miskin dalam pelaksanaannya?
Kerjasama antar sektor	Keterlibatan Sektor publik, swasta, dan organisasi non profit	Kriteria Evaluasi 7	Apakah kebijakan yang ada telah mengatur keterlibatan stakeholder baik sektor publik, swasta, maupun organisasi non profit dalam mengentaskan kemiskinan?
Berkelanjutan	Aspek Lingkungan	Kriteria Evaluasi 8	Apakah kebijakan yang ada memperhatikan keberlanjutan lingkungan masyarakat miskin dalam mengentaskan kemiskinan?
	Aspek Ekonomi	Kriteria Evaluasi 9	Apakah kebijakan yang ada memperhatikan keberlanjutan ekonomi masyarakat miskin dalam mengentaskan kemiskinan?


dalam beberapa putaran dan akan ada rangkuman penilaian dari semua pendapat ahli pada setiap putarannya; dan penggunaan definisi statistik pada tanggapan untuk memastikan bahwa pendapat setiap anggota kelompok terwakili dalam tanggapan akhir. Pada penelitian ini, Teknik Delphi digunakan untuk mengetahui seberapa penting atau berpengaruh masing-masing kriteria evaluasi terhadap penilaian evaluasi dokumen kebijakan pengentasan kemiskinan. Para ahli akan menilai kriteria tersebut melalui pembobotan. Berikut merupakan langkah yang perlu dilakukan dalam melakukan teknik Delphi.

- a. Identifikasi kriteria evaluasi kebijakan yang akan digunakan
- b. Pemilihan narasumber kunci
- c. Pengisian kuesioner Delphi putaran 1
- d. Rekapitulasi hasil kuesioner Delphi putaran 1
- e. Pengisian kuesioner Delphi putaran 2
- f. Rekapitulasi hasil kuesioner Delphi putaran 2

Setelah Teknik Delphi selesai dilakukan, langkah selanjutnya adalah melaksanakan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP). AHP merupakan teknik penyelesaian masalah yang kompleks dengan melakukan pemrioritasan pemilihan alternatif berdasarkan tingkat kepentingannya melalui kriteria tertentu. Teknik ini pertama kali dikenalkan oleh Thomas Saaty (1977). Terdapat empat prinsip dasar dari AHP, yaitu *decomposition, comparative judgement, synthesis of priority* dan *logical consistency*. Prinsip-prinsip tersebut akan dijelaskan pada tahap pelaksanaan AHP.

- a. Persiapan Pelaksanaan Analytical Hierarchy Process (AHP)
 Dalam metode AHP, tahap pertama yang dilakukan adalah menyusun pohon hirarki AHP. Pohon hirarki tersebut terdiri atas beberapa hirarki. Tahapan ini merupakan implikasi dari prinsip *decomposition*. Hirarki pertama menjelaskan tujuan yang akan dicapai melalui pemilihan alternatif yang akan diprioritaskan. Hirarki kedua menjelaskan kriteria dan sub-kriteria yang telah disusun sebelumnya dan terakhir adalah pilihan alternatif kebijakan pengentasan kemiskinan yang akan diprioritaskan. Pohon hirarki AHP dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 1. Model Pelaksanaan Teknik *Delphic Hierarchy Process* (DHP) (Khorramshahgol & Moustakis 1988)




b. Pemilihan Narasumber Kunci

Narasumber kunci yang dipilih merupakan pelaku kebijakan pengentasan kemiskinan di Kecamatan Kokap. Responden akan berjumlah empat orang yang berasal dari instansi yang berbeda. Daftar instansi yang akan diwakilkan oleh responden dalam mengisi kuesioner AHP meliputi:

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Daerah Istimewa Yogyakarta diwakilkan oleh 1 orang.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kulon Progo diwakilkan oleh 1 orang.
- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo diwakilkan oleh 1 orang.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo diwakilkan oleh 1 orang.

Gambar 2. Pohon Hirarki AHP (Analisis, 2019)



c. Pelaksanaan Analytical Hierarchy Process (AHP)

Tahapan selanjutnya adalah melakukan penilaian melalui matriks perbandingan berpasangan dengan menggunakan skala banding kepentingan. Tahapan ini merupakan implikasi dari prinsip *comparative judgement*. Setelah penilaian selesai dilakukan, nilai tersebut akan dinormalisasikan dan diolah melalui perkalian matriks dengan matriks bobot kriteria evaluasi yang sebelumnya telah dibobotkan dengan menggunakan metode Delphi. Tahapan ini yang disebut dengan prinsip

synthesis of priority. Tahapan terakhir adalah melakukan uji konsistensi untuk memenuhi prinsip *logical consistency*. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apabila hasil kuesioner AHP telah memenuhi syarat konsisten. Rinsip dasar pada uji konsistensi ini adalah apabila A lebih penting dari B, kemudian B lebih penting dari C, maka tidak mungkin C lebih penting dari A. Tolak ukur yang digunakan adalah CI (*Consistency Index*) berbanding RI (*Ratio Index*) atau CR (*Consistency Ratio*). Hasil CR yang didapatkan tidak boleh lebih dari 10% agar angka prioritas dapat diterima. Jawaban yang tidak konsisten dapat dianulir.

d. Penarikan kesimpulan


Hasil perkalian matriks akan menentukan hierarki dari setiap kebijakan. Untuk mengetahui kebijakan apa yang paling penting dalam mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Kokap, diperlukan interpretasi data hierarki yang sudah didapatkan. Interpretasi tersebut dapat dilakukan dengan membagi hierarki menjadi beberapa kategori menurut tingkat prioritasnya. Pada penelitian ini, tingkat prioritas akan dibagi ke dalam tiga kategori yaitu kebijakan prioritas tinggi, kebijakan prioritas sedang dan kebijakan prioritas rendah. Pembagian kategori tingkat prioritas kebijakan akan dilakukan dengan mencari rentang nilai prioritas kebijakan dan membagi 3 nilai tersebut untuk mendapatkan interval antar kategori.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis yang telah peneliti lakukan, terdapat beberapa temuan hasil penelitian berupa hasil penilaian kriteria evaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan, tingkat kepentingan kebijakan pengentasan kemiskinan dan hasil evaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Kecamatan Kokap. Berdasarkan penilaian kriteria evaluasi yang telah dilakukan oleh pakar, dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan kriteria pendekatan aset, kriteria yang paling penting untuk diperhatikan dan berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan adalah kriteria aset manusia. Kriteria aset manusia dengan sub kriteria tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan merupakan kriteria yang paling berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan. Para pakar sepakat bahwa modal pengetahuan, keterampilan dan kondisi tubuh masyarakat miskin yang sehat merupakan bagian paling vital untuk diperkuat sebagai dasar pengembangan kapasitas mereka pada tahapan selanjutnya. Kriteria dengan bobot terendah adalah kriteria aset alam dengan sub kriteria kepemilikan lahan. Kriteria aset alam dinilai penting untuk pengentasan kemiskinan dalam skala nasional sedangkan apabila penilaian hanya dilakukan pada unit analisis kecamatan, kriteria ini dinilai belum terlalu penting jika dibandingkan dengan kriteria lainnya. Pendapat ini juga diperkuat dengan kondisi eksisting Kecamatan Kokap dimana sebagian besar lahan yang ada merupakan lahan-lahan non produktif yang kurang didukung oleh kondisi geografis. Tidak terdapat masalah sengketa lahan dan sebagian besar lahan masyarakat telah didaftarkan pada program PTSL untuk selanjutnya diukur dan dilakukan sertifikasi. Hal yang lebih penting dari kepemilikan lahan adalah pemanfaatan lahan yang telah dimiliki agar lebih produktif.

Berdasarkan kriteria penghidupan berkelanjutan, kriteria dengan bobot tertinggi adalah kriteria keberlanjutan secara ekonomi. Keberlanjutan perekonomian masyarakat miskin juga merupakan aspek yang penting untuk diperhatikan. Kriteria ini sebenarnya cukup berkaitan dengan kriteria-kriteria lain seperti partisipasi seluruh pihak dalam pengentasan kemiskinan serta penguatan aset yang dimiliki masyarakat miskin, namun tujuan akhir yang seharusnya dicapai adalah keberlanjutan ekonomi masyarakat miskin yang dapat tercapai dengan pemberdayaan dan penciptaan lapangan pekerjaan baru. Sedangkan kriteria yang memiliki bobot terendah adalah keberlanjutan secara lingkungan. Kriteria ini memiliki nilai paling rendah jika dibandingkan dengan kriteria lainnya dikarenakan kriteria ini dinilai tidak memiliki keterhubungan secara langsung untuk mengentaskan kemiskinan. Karena kemiskinan yang terjadi di Kecamatan Kokap dapat tergolong sebagai kemiskinan pedesaan, belum terdapat permasalahan lingkungan dan produktivitas sumber daya alam sehingga kriteria ini juga belum dianggap terlalu berpengaruh apabila dibandingkan dengan kriteria-kriteria lainnya. Hal ini juga didukung dengan kondisi eksisting Kecamatan Kokap yang sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor pertanian dan perkebunan. Namun, pengentasan kemiskinan tetap perlu mempertimbangkan adanya keberlanjutan lingkungan untuk masa yang akan datang. Bobot masing-masing kriteria evaluasi dapat dilihat pada Gambar 3.


Gambar 3. Diagram Hasil Penilaian Kriteria Evaluasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan oleh Pakar (Analisis, 2019)



Temuan selanjutnya berkaitan dengan hasil penilaian tingkat kepentingan kebijakan pengentasan kemiskinan di Kecamatan Kokap serta evaluasi dari kebijakan tersebut (Gambar 4.). Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan oleh pelaku kebijakan di Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo, kebijakan yang terklasifikasi sebagai kebijakan dengan tingkat kepentingan tinggi adalah kebijakan penyediaan dan penyaluran bantuan sosial kepada PMKS. Bantuan sosial merupakan kebijakan yang berada pada level daerah Kabupaten dengan sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kulon Progo. Hal tersebut tercantum pada dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018. Program pengentasan kemiskinan ini merupakan program yang dilaksanakan oleh OPD Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo. Kebijakan ini dilaksanakan dengan landasan kebijakan pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara non Tunai.

Sesuai dengan pengertian Bantuan Sosial yang tercantum pada Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bantuan Sosial adalah "*pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial*". Pemberian bantuan sosial berupa uang dapat berupa beasiswa siswa miskin, tunjangan hidup maupun tunjangan kesehatan, sedangkan pemberian bantuan sosial berupa barang dapat berupa alat untuk menunjang kegiatan masyarakat miskin seperti kendaraan, bantuan pangan, bibit tanaman atau hewan ternak, dan bantuan material untuk pembangunan. Penerima bantuan sosial bagi PMKS harus tercantum pada Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DTPPFM), termasuk yang sedang dalam proses usulan Basis Data Terpadu (BDT) kecuali untuk Bantuan bagi psikotik, bantuan kecelakaan kerja bagi penderes kelapa maupun jenazah terlantar.

Salah satu keluaran dari kebijakan ini adalah terbitnya buku petunjuk teknis pelaksanaan pemberian dana hibah dan bantuan sosial yang diampu oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo. Kandungan substansi buku tersebut berpedoman pada landasan-landasan kebijakan baik kebijakan pemerintah pusat maupun daerah. Buku petunjuk teknis tersebut diperbaharui setiap tahunnya. Selain itu, keluaran nyata dari program ini adalah bantuan sosial yang disalurkan secara non-tunai dengan menggunakan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK). Penarikan tunai dan barang (beras dan ikan lele) dapat dilakukan melalui E-Warung terdekat.

Gambar 4. Hasil Pemrioritasan Tingkat Kepentingan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan (Hasil Analisis Peneliti, 2019)

Kebijakan bantuan sosial yang berada pada hirarki tertinggi prioritas kebijakan pengentasan kemiskinan dinilai sesuai dengan kondisi Kecamatan Kokap yang sebagian besar penduduknya belum memiliki kapasitas yang memadai. Meskipun partisipasi masyarakat miskin telah diikutsertakan pada program ini, namun proporsi keikutsertaan masyarakat miskin masih rendah. Program ini fokus pada penguatan aset manusia dasar sehingga masyarakat miskin memiliki modal untuk berpartisipasi lebih dalam dan lebih efektif pada program-program pengentasan kemiskinan lainnya yang menuntut mereka untuk berperan lebih.

Kategori selanjutnya adalah kebijakan dengan tingkat kepentingan prioritas sedang yang terdiri dari 8 (delapan) kebijakan. kebijakan tersebut meliputi: 1) Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH); 2) Terlaksananya Pelatihan, Monitoring, Evaluasi KUBE, serta tersusunnya database KUBE; 3) Terlaksananya sosialisasi dan koordinasi PKH, Jumlah RTS yang diberikan pelayanan sosial; 4) Tersedianya data keluarga sejahtera dan terlaksananya updating data keluarga sejahtera; 5) Optimasi pekarangan melalui KRPL; 6) Termonitornya UPPKS penerima bantuan sosial dan terlaksananya pameran produk UPPKS; 7) Terlaksananya bantuan jambanisasi; dan 8) Terlaksananya bantuan lantainisasi bagi masyarakat miskin.

Kebijakan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan kebijakan yang berada baik pada level pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan sumber pendanaan yang berasal dari APBN, DAK, APBD DIY dan APBD Kabupaten Kulon Progo. Program ini merupakan program yang dilaksanakan oleh OPD Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Kulon Progo. Kebijakan bantuan RTLH yang berasal dari APBN dilandasi oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, kebijakan bantuan RTLH yang berasal dari DAK dilandasi oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2019 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sedangkan bantuan RTLH yang berasal dari APBD Kabupaten Kulon Progo dilandasi oleh Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi, Hibah, dan Bantuan Sosial. Selain sumber dana yang berasal dari pemerintahan, program RTLH juga mendapat bantuan dana yang berasal dari CSR dari perusahaan-perusahaan di sekitar Kabupaten Kulon Progo.

Kebijakan bantuan RTLH terklasifikasi sebagai kebijakan dengan tingkat kepentingan sedang karena memiliki bobot prioritas dibawah 9,30. Namun demikian, kebijakan ini berada pada posisi prioritas kedua tertinggi dari keseluruhan hirarki kepentingan kebijakan pengentasan kemiskinan. Hal tersebut sesuai dengan kondisi rumah tangga miskin di Kecamatan Kokap dimana terdapat sebanyak 2.748 rumah tangga yang masih memiliki rumah tidak layak huni atau setara dengan kurang lebih 30% dari jumlah rumah tangga total di Kecamatan Kokap pada tahun 2017. Hasil prioritas kepentingan kebijakan ini juga sesuai dengan analisis peneliti karena kebijakan ini mengandung 8 dari 9 kriteria evaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan. Selain itu, hasil penilaian tingkat kepentingan dari 2 pelaku kebijakan pengentasan kemiskinan juga menunjukkan bahwa kebijakan bantuan RTLH terklasifikasi sebagai kebijakan dengan tingkat kepentingan tinggi. Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun secara angka kebijakan ini masuk kedalam klasifikasi kebijakan dengan tingkat kepentingan sedang, kebijakan ini masih perlu dipertimbangkan untuk tetap dijadikan sebagai prioritas untuk diterapkan di Kecamatan Kokap.

Selanjutnya adalah kebijakan KUBE. Kebijakan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan kebijakan yang berada pada level pemerintah daerah dengan sumber pendanaan yang berasal dari APBN dan APBD Kabupaten Kulon Progo. Sama dengan program bantuan sosial, program ini merupakan program yang dilaksanakan oleh OPD Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo. Kebijakan ini dilandasi oleh Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Kelompok Usaha Bersama. Berdasarkan penilaian dari pelaku kebijakan pengentasan kemiskinan di Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo, kebijakan KUBE termasuk dalam kebijakan dengan tingkat kepentingan sedang dan berada pada urutan ketiga dalam hirarki prioritas kebijakan pengentasan kemiskinan. Keempat responden selaku pelaku kebijakan juga memiliki pendapat yang sama. Namun apabila dilihat secara keseluruhan, kebijakan ini masih termasuk dalam 5 (lima) besar kebijakan paling penting untuk diterapkan di Kecamatan Kokap. Setelah masyarakat miskin mendapatkan bantuan berupa bantuan sosial dan bantuan RTLH yang sifatnya sementara dan hanya fokus terhadap modal aset dasar, kebijakan ini penting untuk diterapkan karena dampak yang dihasilkan akan lebih berkelanjutan. Selain itu masyarakat miskin telah mendapatkan modal dasar melalui kebijakan bantuan sosial dan bantuan RTLH sehingga mereka dinilai dapat mengelola KUBE ini dengan baik.

Pada posisi hierarki keempat terdapat kebijakan PKH. Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Namun terdapat pembagian tugas antara keduanya. Pelaksana PKH pusat fokus pada perumusan program seperti menetapkan sasaran, menyusun rencana pengembangan program, membangun kemitraan serta melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH di seluruh Indonesia. Pelaksana PKH daerah provinsi, dalam hal ini adalah DIY, bertugas untuk melakukan supervisi, pengawasan serta pembinaan terkait pelaksanaan program PKH daerah kabupaten. Pelaksana PKH daerah kabupaten, yaitu Kabupaten Kulon Progo, lalu bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program PKH Kecamatan dan pelaksana PKH kecamatan akan bertugas untuk melakukan pendampingan pelaksanaan program PKH desa. Kebijakan PKH sedikit berbeda dengan kebijakan pengentasan kemiskinan lainnya karena pada program ini terdapat susunan tim koordinasi khusus yang terintegrasi dari pemerintah pusat hingga desa. Sumber dana pada kebijakan ini berasal dari APBN, APBD provinsi dan APBD Kabupaten. Kebijakan ini dilandasi oleh Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan oleh pelaku kebijakan, PKH berada pada posisi hirarki keempat dan masuk kedalam klasifikasi kebijakan dengan tingkat kepentingan sedang. Setiap responden memiliki hasil yang seragam terkait klasifikasi tingkat kepentingan kebijakan ini. Namun bobot prioritas yang didapatkan tidak terlalu jauh dengan kebijakan pada hirarki di atasnya yaitu hanya terdapat perbedaan sebesar 0,33. Tingkat kepentingan PKH dapat dikatakan hampir sama pentingnya dengan ketiga program di atasnya. Namun pemberian bantuan pada program ini sifatnya bersyarat sehingga bantuan hanya dapat diberikan pada keluarga-keluarga tertentu yang memiliki anggota keluarga sesuai dengan komponen kriteria yang telah ditentukan. Kebijakan ini juga masih termasuk kedalam 5 (lima) besar kebijakan dengan tingkat kepentingan tertinggi karena kebijakan ini dilaksanakan dan direncanakan secara terintegrasi serta

secara nasional telah terbukti bahwa hingga tahun 2018, PKH berhasil meningkatkan konsumsi rumah tangga penerima manfaat di Indonesia sebesar 4,8%.

Kebijakan pada hirarki selanjutnya adalah Program Kelompok Asuh Keluarga Binangun (KAKB) yang merupakan kebijakan yang berada pada level daerah kabupaten dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana APBD Kabupaten Kulon Progo. Program ini diusulkan oleh Bupati Kulon Progo pada tahun 2012 dan menjadi bagian dari program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Landasan hukum dari program ini adalah Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Peraturan Kepala BKKBN Nomor 28/HK-010/B5/2007 tentang visi, misi dan Grand Strategi BKKBN dan Surat Perjanjian Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan Yayasan Damandiri Nomor 003/Mou.KP.HKM/2012 tentang Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia sebagai Upaya Pencapaian Millenium Development Goal's (MDG's). Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan oleh pelaku kebijakan, kebijakan ini masuk dalam klasifikasi kebijakan dengan tingkat kepentingan sedang dan bobot sebesar 7,14. Bobot ini juga memiliki selisih yang cukup sedikit dengan kebijakan yang berada di atasnya. Kebijakan ini merupakan inovasi yang diberikan oleh Bupati Kabupaten Kulon Progo pada 2012 sehingga mekanisme pelaksanaannya tidak terlalu rumit apabila dibandingkan dengan program-program sebelumnya seperti KUBE dan PKH. Oleh karena itu, KAKB akan lebih mudah untuk dilaksanakan. Namun demikian, program ini juga belum memberikan dampak yang kompleks dibandingkan dengan program lainnya dikarenakan program ini khusus fokus kepada fungsi ekonomi/kewirausahaan masyarakat miskin (pra sejahtera) tanpa melakukan penguatan pada aspek lain seperti kesehatan atau pendidikan.

Kebijakan pada hirarki keenam adalah kebijakan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang merupakan salah satu kebijakan pengentasan kemiskinan yang berada baik pada level pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan sumber pendanaan berasal dari APBN dan APBD kabupaten. Program ini merupakan program yang dilaksanakan oleh OPD Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo. Landasan dari pelaksanaan program ini meliputi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/RC.110/12/2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018 dan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 62/Kpts/Rc.110/J/12/2017 tentang Petunjuk Teknis Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari Tahun 2018. Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan oleh pelaku kebijakan pengentasan kemiskinan, kebijakan KRPL termasuk dalam klasifikasi kebijakan dengan tingkat kepentingan sedang. Kebijakan ini berada pada posisi hirarki urutan keenam dengan bobot 6,74. Kebijakan ini dinilai sebagai kebijakan prioritas kepentingan sedang karena tujuan awal program ini difokuskan kepada pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari. Hal tersebut merupakan hal positif karena masyarakat miskin tidak perlu mengeluarkan uang lebih untuk mengonsumsi pangan dengan gizi cukup. Namun di sisi lain, tingkat konsumsi atau pengeluaran masyarakat miskin juga akan berkurang dan hal tersebut berdampak pada angka kemiskinan daerah karena angka kemiskinan ditentukan berdasarkan pengeluaran penduduk perkapita. Oleh karena itu, meskipun kebijakan ini penting untuk dilaksanakan, namun kebijakan ini belum menjadi prioritas di Kecamatan Kokap.

Kebijakan pada hirarki ketujuh adalah Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) merupakan kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah pusat yaitu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah yaitu Kabupaten Kulon Progo dan Kecamatan Kokap dengan sumber pendanaan APBD maupun APBD DIY dan Kabupaten. Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo. Landasan dari kebijakan ini meliputi Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 199 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015 – 2019. Berdasarkan penilaian yang telah diberikan pelaku kebijakan (Tabel IV.6), program UPPKS berada pada hirarki prioritas ketujuh dengan bobot 6,63 dan termasuk dalam klasifikasi kebijakan dengan tingkat kepentingan sedang. Tiga dari pelaku kebijakan menyatakan pendapat yang sedangkan satu orang menyatakan bahwa program ini termasuk dalam klasifikasi kebijakan dengan tingkat kepentingan rendah. Prioritas ini didapatkan karena program UPPKS belum memiliki karakteristik kebijakan yang berbeda dengan program pemberdayaan masyarakat lainnya. Sudah terdapat beberapa program serupa seperti KUBE dan KAKB ekonomi produktif yang juga bergerak dalam bidang kewirausahaan. Namun demikian, kondisi ini juga dapat menjadi kelebihan

program UPPKS karena program ini lebih spesifik dan fokus kepada pengembangan usaha masyarakat miskin.

Kebijakan yang berada pada hirarki kedelapan dan sembilan yang masih tergolong dalam kebijakan dengan prioritas sedang adalah kebijakan jambanisais dan kebijakan lantainisasi. Bantuan Jambanisasi merupakan kebijakan yang berada pada level daerah kabupaten dengan sumber dana yang berasal dari APBD kabupaten dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Program ini dilaksanakan oleh OPD Dinas Kesehatan. Kebijakan ini dilandasi oleh Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Jambanisasi. Bantuan jambanisasi merupakan bantuan sosial berupa pembangunan jamban bagi rumah tangga miskin yang tempat tinggalnya belum lengkapi dengan jamban. Prosedur pengajuan bantuan jambanisasi dilakukan melalui kelompok-kelompok yang beranggotakan keluarga miskin. Kelompok tersebut dapat mengajukan proposal rencana penanggungungan dana kepada Bupati Kabupaten Kulon Progo melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo. Bantuan yang diberikan berupa alat dan bahan pemasangan jamban dengan nominal Rp. 1.500.000,00 untuk setiap rumah tangga. Pada tahun 2017, terdapat 52 rumah tangga yang mendapatkan bantuan jambanisasi di Kecamatan Kokap. Pada tahun 2018, terdapat 16 rumah tangga yang mendapatkan bantuan yang berasal dari dana APBD dan 116 rumah tangga yang mendapatkan bantuan jambanisasi dari bantuan keuangan khusus (BKK).

Bantuan Lantainisasi merupakan kebijakan yang berada pada level daerah kabupaten dengan sumber dana yang berasal dari APBD kabupaten. Program ini dilaksanakan oleh OPD Dinas Pengembangan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDDPKB). Kebijakan ini dilandasi oleh Peraturan Bupati Tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Lantainisasi Rumah Tangga Sangat Miskin. Bantuan lantainisasi merupakan bantuan sosial yang diberikan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan kriteria: a) jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah; dan b. jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah atau tembok tanpa diplester. Prosedur pengajuan bantuan lantainisasi dilakukan melalui panitia desa dengan mengajukan proposal rencana penanggungungan dana kepada Bupati Kabupaten Kulon Progo melalui Kepala DPMDDPKB, Kepala DPUPKP, dan Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Kabupaten Kulon Progo. Bantuan yang diberikan berupa alat dan bahan pemasangan dengan nominal Rp. 2.000.000,00 untuk setiap rumah tangga. Pada tahun 2018, terdapat pembangunan lantainisasi sebanyak 10 rumah tangga untuk Kecamatan Kokap.

Kedua kebijakan ini berada pada posisi hirarki urutan kedelapan dan sembilan karena kebijakan ini bersifat parsial dimana kebijakan ini hanya fokus kepada pembangunan fisik tanpa memasukkan aspek peningkatan kapasitas manusia didalamnya sehingga kebijakan belum dapat diprioritaskan dalam pengurangan kemiskinan di Kecamatan Kokap.

Kategori selanjutnya adalah kebijakan dengan prioritas rendah. Kategori ini terdiri dari (enam) kebijakan yang meliputi: 1) Terfasilitasinya pendamping KPKD (Kader Penanggulangan Kemiskinan Daerah); 2) Tersusunnya regulasi teknis (Juknis dan PKS), terlaksananya koordinasi pengelolaan dan pelaporan Pelayanan Jaminan Kesehatan; 3) KUBE UMKM bagi Rumah Tangga sasaran; 4) Pelatihan pemanfaatan bahan baku lokal kelapa, pendampingan sentra IKM, dan pemberian bantuan peralatan produksi kelompok IKM 5) Pelatihan Olahhan Batu, pendampingan sentra IKM dan pemberian bantuan peralatan produksi bagi kelompok IKM dan 6) Tersedianya data keluarga sejahtera, terlaksananya updating data keluarga sejahtera dan terevaluasiya program KB-KS tingkat kabupaten.

Pendampingan oleh Kader Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD) merupakan kebijakan yang berada pada level daerah kabupaten dengan sumber pendanaan yang berasal dari APBD Kabupaten. OPD yang bertanggung jawab atas program ini adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo. Kebijakan ini dilandasi oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan. Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh pelaku kebijakan, kebijakan ini masuk dalam klasifikasi kebijakan dengan tingkat kepentingan rendah dengan bobot sebesar 5,63 dan berada pada prioritas hirarki urutan kesepuluh. Dua responden memiliki jawaban yang serupa sedangkan dua responden lainnya masih mempertimbangkan kebijakan ini masuk dalam klasifikasi kepentingan sedang. Hal tersebut sesuai dengan analisis peneliti bahwa pendampingan KPKD akan berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan, namun pengaruh yang diberikan tidak cukup besar dan bukan secara langsung.

Jaminan Kesehatan merupakan kebijakan yang berada pada level daerah kabupaten dengan sumber pendanaan yang berasal dari APBN dan APBD Kabupaten. OPD yang bertugas untuk melaksanakan program

ini adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo. Kebijakan ini dilandasi oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh pelaku kebijakan, kebijakan ini juga terklasifikasi sebagai kebijakan dengan tingkat kepentingan rendah. Meskipun tingkat kesehatan merupakan kriteria yang dinilai sangat penting dalam pengentasan kemiskinan, namun kebijakan ini hanya fokus pada perbaikan tingkat kesehatan masyarakat miskin yang hanya merupakan salah satu penunjang kapasitas mereka sehingga program ini mendukung pengentasan kemiskinan secara parsial. Dengan kata lain, kebijakan ini dapat dikatakan sebagai kebijakan yang fokus pada sebagian kecil dimensi kemiskinan sehingga kebijakan ini belum dapat menjadi prioritas di Kecamatan Kokap. Selain itu, masih terdapat beberapa permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program ini di Kecamatan Kokap seperti adanya peserta JKN yang di non-aktifkan tanpa pemberitahuan, penambahan anggota prolanis yang lama, belum dilaksanakannya feedback verifikasi klaim. Oleh karena itu, masih perlu adanya evaluasi lebih lanjut untuk mengetahui akar permasalahan dari kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program JKN-KIS tersebut.

KUBE UMKM bagi Rumah Tangga Sasaran merupakan kebijakan yang berada pada level daerah dengan sumber pendanaan yang berasal dari APBD Kabupaten. Program ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo. Kebijakan ini dilandasi oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Mikro, Kecil, dan Menengah. Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh pelaku kebijakan, kebijakan KUBE UMKM bagi rumah tangga sasaran termasuk dalam klasifikasi kebijakan dengan tingkat kepentingan rendah. Bobot prioritas yang dihasilkan adalah sebesar 5,60. Hal tersebut dikarenakan kebijakan ini tidak terlalu fokus secara mendalam untuk mengurangi kemiskinan. Pengurangan kemiskinan hanya menjadi salah satu tujuan dari kebijakan ini. Hal tersebut dapat dilihat dari terbatasnya bantuan yang diberikan kepada rumah tangga sasaran dan pemberian materi diklat yang dilakukan hanya pada tingkat kabupaten, bukan untuk setiap kecamatan. Sehingga untuk pengurangan kemiskinan di Kecamatan Kokap, kebijakan ini dinilai tidak terlalu berpengaruh secara signifikan.

Kebijakan pelatihan dan pendampingan sentra IKM merupakan kebijakan pada level daerah dengan sumber pendanaan yang berasal dari APBD Kabupaten. OPD yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program ini adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo. Kebijakan ini dilandasi oleh Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri. Kebijakan ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat kapasitas serta kemampuan Sentra IKM di Kecamatan Kokap. Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh pelaku kebijakan, kebijakan pelatihan dan pendampingan sentra IKM termasuk dalam klasifikasi kebijakan dengan tingkat kepentingan rendah. Bobot prioritas yang dihasilkan adalah sebesar 5,22 untuk sentra IKM olahan makanan dan 5,10 untuk sentra IKM olahan batu. Sama dengan penjelasan pada kebijakan UMKM bagi RTS, kebijakan ini juga tidak terlalu fokus secara mendalam untuk mengurangi kemiskinan. Pengurangan kemiskinan hanya menjadi salah satu tujuan dari kebijakan ini. Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku kebijakan, mereka mengatakan bahwa terdapat kendala dalam koordinasi pengembangan sentra IKM antara Dinas Perdagangan dengan Bappeda. Sebagai contoh, seharusnya pemberian bantuan sentra IKM dapat disesuaikan dengan bahan baku yang dikembangkan oleh sektor pertanian. Namun tanaman yang digalakkan untuk dibudidayakan merupakan tanaman yang berbeda dengan jenis sentra IKM yang sedang berkembang. Karena beberapa hal tersebut, kebijakan ini belum menjadi prioritas pada program pengentasan kemiskinan di Kecamatan Kokap.

Pendataan data keluarga sejahtera merupakan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana APBD Kabupaten. Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo. Kebijakan ini dilandasi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga. Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh pelaku kebijakan, pendataan keluarga termasuk dalam klasifikasi kebijakan dengan tingkat kepentingan rendah dan merupakan kebijakan dengan prioritas hirarki terendah dari 15 kebijakan yang dinilai. Seperti yang dijelaskan, kebijakan ini tidak dilaksanakan untuk mengurangi kemiskinan secara langsung. Selain itu, kebijakan ini juga mengalami beberapa masalah dalam pelaksanaannya seperti kurangnya biaya dan personil. Hal tersebut mengakibatkan updating data keluarga sejahtera yang seharusnya dilakukan setiap tahun tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh diseluruh desa, melainkan hanya pada kelompok-kelompok tertentu.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, kebijakan dengan prioritas tinggi yang perlu diterapkan di Kecamatan Kokap adalah kebijakan yang bersifat bantuan sosial. Meskipun kebijakan tersebut tidak bersifat keberlanjutan secara ekonomi, tetapi masyarakat miskin di Kecamatan Kokap masih sangat membutuhkan penguatan aset manusia dasar seperti pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan serta gizi yang cukup. Penguatan aset dasar ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas masyarakat miskin sehingga nantinya mereka dapat berpartisipasi secara aktif dan efisien pada program-program pengentasan kemiskinan lainnya yang lebih bersifat pemberdayaan. Selanjutnya adalah kebijakan-kebijakan dengan klasifikasi tingkat kepentingan sedang. Sebagian besar kebijakan ini bersifat pemberdayaan seperti program KUBE, PKH, KAKB, KRPL, UPPKS, jambanisasi dan lantainisasi. Kebijakan ini merupakan tahapan lanjutan setelah kapasitas dasar masyarakat miskin telah diperkuat melalui bantuan sosial yang telah diberikan. Sedangkan kebijakan dengan prioritas rendah terdiri dari kebijakan terkait kader penanggulangan kemiskinan (KPKD), jaminan kesehatan, bantuan UMKM, bantuan sentra IKM dan penghimpunan data keluarga sejahtera. Meskipun berkaitan erat dengan kriteria evaluasi aset manusia, kebijakan jaminan kesehatan masuk dalam prioritas rendah karena kebijakan ini hanya fokus pada satu jenis aset yang dimiliki masyarakat miskin. Selain itu, apabila dilihat berdasarkan keterkaitannya dengan kriteria evaluasi yang disusun, kebijakan tersebut hanya memenuhi 2 (dua) dari 9 (sembilan) kriteria evaluasi.

Peneliti menemukan bahwa sebagian besar kebijakan dengan prioritas tingkat kepentingan terpenting merupakan kebijakan dengan konsep pelaksanaan yang terintegrasi dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah seperti bantuan sosial, bantuan RTLH, KUBE, PKH dan KRPL. Hal ini dikarenakan pada program-program yang terintegrasi tersebut terdapat perencanaan yang matang, dana yang cukup dan dilengkapi dengan jumlah tenaga koordinasi yang besar sehingga hasil yang didapatkan dapat lebih optimal. Hanya terdapat satu kebijakan dari sembilan kebijakan yang tergolong dalam klasifikasi kebijakan dengan tingkat kepentingan tinggi dan sedang yang merupakan kebijakan level pemerintah daerah secara mandiri.

4. KESIMPULAN

Pada dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo tahun 2018 dijelaskan bahwa rencana pengentasan kemiskinan yang dirumuskan pada dokumen tersebut akan fokus kepada Kecamatan Kokap sehingga dokumen RKPD Kabupaten Kulon Progo dipilih sebagai objek penelitian ini. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Kesimpulan pertama yang didapatkan adalah dari 15 (lima belas) substansi kebijakan berupa program pengentasan kemiskinan yang telah dievaluasi, tidak terdapat satupun kebijakan yang memenuhi 9 (sembilan) kriteria evaluasi yang telah disusun berdasarkan kriteria pendekatan aset dan kriteria penghidupan berkelanjutan. Hal tersebut menggambarkan bahwa Kecamatan Kokap belum memiliki kebijakan pengentasan kemiskinan yang mempertimbangkan aset dan penghidupan masyarakat miskin secara komprehensif. Meskipun demikian, sudah terdapat satu kebijakan yaitu bantuan RTLH yang telah memenuhi 8 (delapan) kriteria evaluasi dan 4 (empat) kebijakan meliputi bantuan sosial, KUBE, PKH, KAKB dan UPPKS yang telah memenuhi 7 (tujuh) kriteria. Selain itu, didapatkan temuan bahwa kebijakan-kebijakan yang termasuk dalam kebijakan prioritas tinggi dan sedang merupakan kebijakan yang memiliki kendala lebih sedikit dibandingkan kebijakan dengan prioritas rendah sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan tersebut sudah dapat dinilai sebagai kebijakan yang efektif.

Kesimpulan kedua yang didapatkan adalah berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, kebijakan dengan nilai prioritas terpenting merupakan kebijakan yang bersifat terintegrasi pada level nasional (pemerintah pusat) hingga level daerah (pemerintah daerah provinsi dan kabupaten). Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi kebijakan penyediaan bantuan sosial, kebijakan bantuan RTLH, kebijakan KUBE, kebijakan PKH, kebijakan KRPL dan kebijakan UPPKS. Hanya terdapat satu kebijakan yaitu kebijakan KAKB yang merupakan kebijakan level daerah yang termasuk dalam enam kebijakan dengan nilai prioritas tertinggi. Hal ini menggambarkan bahwa kebijakan yang bersifat terintegrasi dinilai dapat mengentaskan kemiskinan secara efektif karena terdapat sumber daya yang lebih besar dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut, baik secara materiil maupun sumber daya manusia. Hal tersebut juga didukung oleh temuan bahwa kebijakan-kebijakan yang bersifat terintegrasi dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah memenuhi lebih banyak kriteria, baik kriteria pendekatan aset maupun kriteria penghidupan berkelanjutan. Kesimpulan harus menjawab tujuan penelitian. Menceritakan bagaimana pekerjaan Anda, temuan-temuan di lapangan dari pengetahuan terkini. Tanpa Kesimpulan yang jelas, pembaca akan merasa sulit untuk menilai dan mengadopsi pekerjaan sehingga akan kurang merasakan manfaat dari publikasi ini.

5. REFERENSI

- Ashley, C., Carney, D. & others, 1999. *Sustainable livelihoods: Lessons from early experience*, Department for International Development London.
- Chambers, R., 1995. Poverty and livelihoods: whose reality counts? *Environment and urbanization*, 7(1), pp.173–204.
- Christiaensen, L. & Todo, Y., 2013. *Poverty reduction during the rural-urban transformation-The role of the missing middle*, The World Bank.
- Dunn, W.N., 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, edisi II.
- Esmailpoorarabi, N. et al., 2018. Evaluating place quality in innovation districts: A Delphic hierarchy process approach. *Land use policy*, 76, pp.471–486.
- Fischer, F. & Miller, G.J., 2017. *Handbook of public policy analysis: theory, politics, and methods*, Routledge.
- Jenkins, P., 2000. Urban management, urban poverty and urban governance: planning and land management in Maputo. *Environment and Urbanization*, 12(1), pp.137–152.
- Khorranshahgol, R. & Moustakis, V.S., 1988. Delphic hierarchy process (DHP): A methodology for priority setting derived from the Delphi method and analytical hierarchy process. *European Journal of Operational Research*, 37(3), pp.347–354.
- Rakodi, C., 1999. A capital assets framework for analysing household livelihood strategies: implications for policy. *Development policy review*, 17(3), pp.315–342.
- Ravallion, M. & Chen, S., 2013. A proposal for truly global poverty measures. *Global Policy*, 4(3), pp.258–265.
- Spicker, P., 2007. Definitions of poverty: twelve clusters of meaning. *Poverty: An international glossary*, pp.229–243.